

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembagian waris setelah kematian muwaris sering menimbulkan masalah di masyarakat. Untuk mencegah hal-hal yang tidak di inginkan, maka sebagian masyarakat terlebih dulu melakukan pembagian harta waris sebelum kematian muwaris. Dimasyarakat hal ini disebut dengan pembagian waris sebelum meninggal. Dalam hukum islam pembagian waris harus memenuhi syarat-syarat tertentu, alah satunya yaitu meninggalnya muwaris. Sedangkan harta yang dibagikan sebelum meninggalnya muwaris disebut dengan hibah.

Kewarisan dalam hukum Islam disebut *Ilmu Faraidh* (علم الفرائض), kadang juga disebut “*Mawaris*”. Menurut istilah bahasa ialah pembagian, sedangkan menurut syara’ ialah bagian yang tertentu untuk ahli waris menurut syari’at Islam. Maka yang dimaksud *Faraidh* adalah ilmu yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta peninggalan dari orang yang meninggal untuk ahli waris nya.¹

Secara terminolgi, ilmu *faraidh* memiliki beberapa definisi, yaitu::

¹ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris : Panduan Kewarisa Islam*, (Serang: A-Empat, 2021), h. 1

1. Ilmu yang mempelajari tatacara pembagian warisan kepada yang berhak menerimanya.
2. Ilmu tentang aturan dan peraturan dari fiqh dan hisab (hitungan), yang diketahui setiap bagian ahli waris
3. Disebut juga dengan fiqh al-Mawāris dan ilmu alhisāb untuk mengetahui dan menghitung setiap harta waris yang ditinggalkan.
4. Hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²

Dari definisi di atas dapat dipahami *ilmu faraidh* atau *ilmu mawarits* adalah ilmu yang membicarakan hal ihwal pemindahan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup. Baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian harta peninggalan itu. Asas terpenting dalam ilmu waris atau faraidh adalah asas *al-adalah*, yakni perinsip keadilan.³

Ayat-ayat yang mengatur tentang kewarisan menurut mufassir memiliki makna yang jelas atau ayat-ayat *muhkamat*, sehingga segala sesuatunya telah diatur dengan akurat, baik yang menyangkut ahli

2. ² Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020), h.

³ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris*.....h. 7.

warisnya maupun ketentuan pembagiannya. Hal ini memudahkan orang muslim untuk melaksanakannya tanpa harus melibatkan pihak lain yang tidak terkait dalam persoalan kewarisan yang dihadapinya. Ciri keadilan Allah adalah tidak melalaikan dan mengabaikan hak setaip ahli waris.⁴

Seperti yang sudah dijelaskan pada firman-firman Allah dalam surat (An-Nisa ayat 7) sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan... (QS An-Nisa : 7).⁵

Ayat ini menjadi dasar hukum kematian seseorang dalam arti sesungguhnya (hakiki) dikatakan sebagai pewaris.⁶

Selanjutnya firman Allah yang terdapat pada Surat (An-Nisa ayat 11)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

⁴ Naskur, “ Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 15 No. 1, (2017), diakses 9 November 2023.
<https://media.neliti.com/media/publications/240199-pembagian-harta-warisan-disaat-pewaris-m-65802634>.

⁵ Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), h. 78

⁶ Naskur, “ Pembagian Harta Warisan....., h.44.

السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ
 فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَوَيْكُمْ
 وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا
 حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana” QS An-Nisa: 11)⁷

Perpindahan harta seseorang kepada orang lain dalam bentuk kewarisan, harus terpenuhi tiga hal pokok, yaitu adanya muwaris, ahli waris dan harta warisan. Apabila ketiga hal pokok tersebut telah terpenuhi, maka secara otomatis perpindahan harta warisan orang yang telah meninggal dunia (muwaris) akan berpindah kepada para orang-

⁷ Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an*.....h.78.

orang yang masih hidup (ahli waris). Yang mempunyai hubungan sebab-sebab dan syarat-syarat kewarisan dengan bagian-bagian yang telah ditentukan atau ditetapkan dalam al-Quran.

Golongan ahli waris yang telah disepakati hak warisnya terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Mereka terdiri atas :

1. Kelompok ahli waris laki-laki
 - a. Anak laki-laki
 - b. Cucu laki-laki pancar laki-laki dan seterusnya ke bawah
 - c. Bapak
 - d. Kakek dan seterusnya keatas
 - e. Saudara laki- laki sekandung
 - f. Saudara laki-laki sebapak
 - g. Saudara laki-laki seibu
 - h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
 - i. Anak laki-laki saudara sebapak
 - j. Paman sekandung (saudara laki-laki sekandung dari ayah)
 - k. Paman sebapak (saudara laki-laki seayah dari ayah)
 - l. Anak laki-laki paman sekandung (sepupu)
 - m. Anak laki-laki paman sebapak (sepupu)⁸

⁸ Supardin, *Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan (studi Analisis Perbandingan)*, (Gowa-Selawesi Selatan : CV Berkah Utami, Pustaka Almaida, 2020). h. 25.

- n. Suami
 - o. Orang laki-laki memerdekakan budak
2. Kelompok ahli waris perempuan
- a. Anak perempuan
 - b. Cucu perempuan pancar laki laki
 - c. Ibu
 - d. Nenek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas
 - e. Nenek dari pihak ibu dan seterusnya keatas
 - f. Saudara perempuan sekandung
 - g. Saudara perempuan seayah keatas
 - h. Saudara perempuan seibu
 - i. Istri
 - j. Orang perempuan yang memerdekakan budak

Kedua puluh lima ahli waris tersebut secara garis besar terdiri atas 10 orang laki-laki dan 7 orang perempuan.

Pembagian secara warisan pasti yang telah disebutkan dalam kitab suci al-Quran (*furudhul muqaddarah*) ada 6, yaitu: seperdua/setengah (*nisfu*), seperempat (*rubu'*), dua pertiga (*tsulutsaan*), sepertiga (*tsulutsan*), seperenam (*sudus*), dan seperdelapan (*sumun*).⁹

⁹ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris.....*, h. 51.

Hukum waris di Indonesia masih bersifat *pluralistis*, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perbedaan pembagian warisan ini terjadi karena masyarakat Indonesia berbhineka. Yang terdiri dari beragam suku bangsa yang memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragama antar yang satu dengan yang lainnya berbeda, dan memiliki karakteristik tersendiri.¹⁰

Jika kita melihat dari sudut hukum adat, *Al-Maslahah Mursalah* dan pasal 211 KHI, maka pada kenyataanya sebelum *muwaris* wafat sudah dapat terjadi perbuatan penerusan atau pengalihan harta kekayaan kepada ahli waris dan tetap disebut dengan waris. Pada pasal 211 KHI disebutkan bahwa "*hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan*". Dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam boleh digunakan ketika orang tua memberikan hibah kepada salah satu anaknya, dan anak yang lain belum menerima hibah.

Ketika orang tua meninggal dunia, anak yang belum menerima hibah yang merasa dirugikan karena saudaranya mendapatkan warisan dan hibah, sehingga anak yang belum menerima hibah menuntut karena adanya ketidakadilan. Oleh karena itu hibah yang diberikan oleh orang

¹⁰ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris*, h. 6.

tua kepada anaknya tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan. Masalah yang terkandung dalam pasal 211 HKI sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW. menganjurkan kepada orang tua yang memberikan hibah kepada anaknya harus disamaratakan demi tercapainya sebuah keadilan.

Perbuatan penerusan atau pengalihan harta dari muwaris kepada ahli waris sebelum muwaris meninggal dunia dapat terjadi dengan cara penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh muwaris kepada ahli waris.¹¹ Sebenarnya tujuan utama orangtua dalam membagikan harta warisan disaat masih hidup agar orangtua merasa tenang dan untuk menghindari perebutan harta warisan oleh masing-masing ahli waris. Dan para ahli waris merasa mendapatkan keadilan dalam pembagian harta warisan dari muwaris.

Pembagian harta waris yang dibagikan sebelum muwaris meninggal dunia, hal tersebut tidak sesuai dengan aturan kewarisan menurut hukum Islam, yang mana dalam hukum Islam salah satu syarat sahnya waris yaitu adanya kematian muwaris atau orangtua. Akan tetapi berbeda jika dilihat dari *masalah mursalahnya*.¹²

¹¹ Nursyamsudin, "Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif Hukum Waris Islam", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 3 No. 1, (Juni 2018), diakses 9 November 2023.

<https://www.syekhnuurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/2747>

¹² Nursyamsudin, "Pembagian Harta.....h.71.

Maka dari itu berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap fenomena diatas dengan judul:

Praktik Pembagian Harta Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Sebagai Solusi Persfektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Kalanganyar Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dibuat rumasan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pembagian harta sebelum muwaris meninggal dunia sebagai solusi di Desa Kalanganyar Kec. Kalanganyar Kab. Lebak ?
2. Bagaimana persfektif yuridis normatif terhadap praktik pembagian harta sebelum muwaris meninggal dunia sebagai solusi di Desa Kalanganyar Kec. Kalanganyar Kab. Lebak?
3. Bagimana tinjauan Masalah Mursalah terhadap praktik pembagian harta sebelum muwaris meninggal dunia sebagai solusi di Desa Kalanganyar Kec. Kalanganyar Kab. Lebak ?

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian-nya mengenai Praktik Pembagian Harta Sebelum Muwaris Meninggal Dunia

Sebagai Solusi Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Kalanganyar Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak).

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang dikembangkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pembagian harta sebelum muwaris meninggal dunia sebagai solusi di Desa Kalanganyar Kec. Kalanganyar Kab. Lebak
2. Untuk mengetahui perspektif yuridis normatif terhadap praktik pembagian harta sebelum muwaris meninggal dunia sebagai solusi di Desa Kalanganyar Kec. Kalanganyar Kab. Lebak
3. Untuk mengetahui tinjauan Masalah Mursalah pada praktik pembagian harta sebelum muwaris meninggal sebagai solusi di Desa Kalanganyar Kec. Kalanganyar Kab. Lebak

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun dalam praktiknya, yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan mampu menjadi pembelajaran dan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa UIN Banten dan terkait pembagian waris.

- b. Diharapkan pembaca dapat menerapkan hukum tentang waris dengan hukum yang berlaku.
- c. Diharapkan dapat dijadikan rujukan masalah bagi pembaca lain yang berkaitan dengan pembagian waris.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan manfaat dan pembelajaran, pemahaman serta pengetahuan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan pembagian harta waris khususnya yaitu pembagian harta sebelum muwarisnya meninggal dunia.
- b. Dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai pembagian waris di Tinjau Masalah Mursalah
- c. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1.1

Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO	Identitas Penelitian, Judul, Perguruan Tinggi, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Syfa Agata/ Tinjauan hukum islam terhadap pembagian harta warisan sebelum	Persamaan dalam karya ilmiah ini yaitu membahas	Perbedaan karya ilmiah ini yaitu

	pewaris meninggal (studi kasus di kampung cilampang kelurahan unyur kecamatan serang)/ Universitas Islam Negri Maulana Hasanuddi Banden/ 2020 ¹³	mengenai pembagian harta sebelum pewaris meninggal	tinjauan yang berbeda antara masalah mursalah dengan hukum islam dan perbedaan dari studi kasus
2	Nadlifatul Husna/ Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal Sebagai Solusi Hibah (Studi Kasus di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk)/ Institut Agama Islam Negri Kediri (IAIN)/ 2022 ¹⁴	Persamaan karya ilmiah ini yaitu membahan tentang pembagia harta sebelum pewaris meninggal dunia tinjauan masalahh mursalah	Perbedaan pada karya ilmiah yaitu pada pandangan masyarakat Desa Ngetos terhadap pembagian harta sebelum pewaris meinggal dunia sebagai solusi hibah

¹³ <https://repository.uinbanten.ac.id/5760/> diakses 23 November 2023

¹⁴ <https://etheses.iainkediri.ac.id/5063/> diakses 23 November 2023

3	Renal Pratama/ Praktik Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal Dunia di Tinjau Dari Segi Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi pada Desa Pacubble Kec. Cenrana) / Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone/ 2021 ¹⁵	Persamaan pada karya ilmiah ini yaitu membahas praktik pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia di tinjau dari segi Masalah Mursalah	Perbedaan pada karya ilmiah ini yaitu pada studi kasus yang berbeda dimana pada karya ilmiah ini pada Desa Pacubble Kec. Cenrana
4	Desti Herlia/ Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa pampangan Kecamatan gedong Tataan Kabupaten Pesaweran/ Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro/ 2019 ¹⁶	Persamaan pada karya ilmiah ini yaitu membahas pembagian harta sebelum muwaris/pewaris meninggal dunia	Perbedaan karya ilmiah ini yaitu pada perspektif hukum islam dan studi kasus di desa pampangan Kecamatan gedong Tataan Kabupaten Pesaweran.

¹⁵ <https://rama.kemdikbud.go.id/document/detail/oai:repositori.iain-bone.ac.id:918-315> diakses 23 November 2023

¹⁶ <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/774/> diakses 23 November 2023

G. Kerangka Pemikiran

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-maal*, yang menjelaskan bahwa harta merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Seperti unta, sapi, kambing, tanah, emas, perak dan segala sesuatu yang disukai oleh manusia dan memiliki nilai (qimah), ialah harta kekayaan. Ibnu Asyr mengatakan bahwa; kekayaan pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala sesuatu yang disimpan dan dimiliki.¹⁷

Imam syafi'I berkata bahwa *maal* ialah barang barang yang mempunyai nilai untu dijual dan nilai harta itu terus ada kecuali kalau semua orang telah meninggalkan manfaatnya (tidak berguna lagi bagi manusia). Kalau baru sebagian orang saja yang meninggalkannya, barang itu masih tetap dianggap sebagai harta karena barang itu mungkin masih bermanfaat bagi orang lain dan masih mempunyai nilai bagi mereka. Adapun bentuk usaha memperoleh harta yang menjadi karunia Allah untuk dimiliki manusia dan untuk menunjang kehidupannya, secara garis besarnya ada dua bentuk, yaitu :¹⁸

¹⁷ A. Chairul Hadi dan M. Mujiburrahman, *investasi syariah: konsep dasar dan implementasinya*, (Ciputat: Lembaga Penelitian Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h. 3. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44274/2/M.%20MUJIBURRAHMAN-FSH>. diakses 9 November 2023.

¹⁸ Moh. Subhan ZA. "Konsep Harta Perspektif Ekonomi Islam", *Akademika*, Vol 10 No 2 (Desember 2016), diakses 11 juli 2024 <https://ojs.unida.ac.id/JSEI/article/view/1833>

1. Memperoleh harta tersebut secara langsung sebelum dimiliki oleh siapapun. Bentuk yang jelas dari mendapatkan harta baru sebelum menjadi milik oleh siapapun adalah menghidupkan (menggarap) tanah mati yang belum dimiliki yang disebut *ihya al-mawat*. Atau meraih harta dari jerih payah keringat sendiri dan berada dalam koridor yang ditentukan oleh Allah.
2. Memperoleh harta yang telah dimiliki oleh seseorang melalui transaksi. Bentuk ini dipisahkan dari dua cara :
 - a. Pertama peralihan harta berlangsung dengan sendirinya atau yang disebut *ijbary* yang siapa pun tidak dapat merencanakan atau menolaknya seperti melalui warisan.
 - b. Kedua, peralihan harta berlangsung tidak dengan sendirinya, dalam arti atas kehendak dan keinginan sendiri yang disebut *ikhtiyary*, baik melalui kehendak sepihak seperti hibah atau pemberian maupun melalui kehendak dan perjanjian timbal balik antara dua atau beberapa pihak seperti jual beli. Kedua cara memperoleh harta ini harus selalu dilakukan dengan prinsip halal dan baik agar pemilikan kekayaan diridhai Allah swt.

Hukum waris dalam Islam diatur secara tegas dan gamblang melalui sumber hukum utama, yaitu alQur'an dan Hadits. Kewarisan dalam hukum Islam disebut *Ilmu Faraidh* (علم الفرائض) . Kadang juga disebut “*Mawaris*” yakni bagian yang telah dipastikan kadarnya (ketentuannya), karena saham-saham yang telah dipastikan kadarnya.

Jadi waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Sebenarnya ilmu mawaris mencakup tiga unsur penting, yaitu mengetahui siapa yang berhak dan yang tidak berhak mendapat warisan, ketentuan mengenai bagian-bagian yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris, serta pengetahuan metode dan cara menghitungnya.¹⁹

Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris, dimana bagian harta waris tidak akan didapatkan bila tidak ada rukun-rukunnya. Rukun-rukun untuk mewarisi ada tiga yaitu:

1. *Al-Muwarriṣ* (pewaris),

yaitu orang yang meninggal dunia baik secara hakiki (sebenarnya) maupun ḥukmī (suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim) seperti mafqūd (orang yang hilang).

Atau orang yang mewariskan hartanya. Bisa saja berasal dari

¹⁹ Mulyana Abdullah, “Memahami Prinsip-Prinsip Pembagian Harta Peninggalan Dalam Perspektif Dakwah Islam”, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Volume. 1, No. 1, (2022), diakses 13 Mei 2024, <https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/ahsan/article/view/338>

orang tua, kerabat, atau salah satu di antara suami dan istri, dapat pula dikatakan bahwa pewaris itu adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.

2. *Al-Wāris* (ahli waris),

yaitu orang yang hidup ketika pewaris meninggal dan merupakan orang yang berhak mendapatkan warisan meskipun keberadaannya masih dalam kandungan atau orang yang hilang. Atau seseorang yang mempunyai hubungan kerabat yang menyebabkan kewarisan sebagaimana telah dijabarkan panjang lebar di atas, yaitu hubungan kerabat (*al-Qarabah*), hubungan perkawinan, dan hubungan akibat memerdekakan hamba sahaya.

3. *Al-Maurūs* (harta warisan)

yaitu harta benda yang menjadi warisan. Termasuk juga harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti hak *qīṣaṣ* (perdata), hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian.

Syarat waris adalah sesuatu yang karena ketiadaannya maka tidak akan ada proses pembagian warisan. Adapun syarat-syarat untuk mewarisi ada tiga, yaitu:

1. Meninggalnya muwaris, baik secara hakiki, yaitu orang yang meninggal dan dinyatakan meninggal dimana unsur-unsur

kehidupan jasad seseorang “lepas” dengan disaksikan secara langsung atau dinyatakan oleh ahli medis. Secara *taqdiry* (perkiraan), maupun secara hukmi atau melalui keputusan hakim. Seperti orang yang hilang (*al-mafqud*), dan tidak tahu kabar beritanya setelah melalui pencaharian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim meskipun jasad nya tidak ditemukan.²⁰

2. Hidupnya ahli waris pada saat muwaris meninggal dunia, baik secara hakiki atau hukmī.
3. Mengetahui sebab menerima warisan atau mengetahui hubungan antara pewaris dan ahli warisnya atau mengetahui seluk beluk pembagian harta warisan. Apakah menjadi ahli waris karena hubungan pernikahan, hubungan darah, atau wala“(pemerdekaan budak). Ahli waris harus diketahui pasti, baik dari kedekatan kekerabatannya, bagian-bagiannya serta hajib (yang menghalang) dan mahjub (terhalang) untuk mendapatkan warisan.²¹

Asas manfaat merupakan sebuah konsep yang terdapat dalam konsep unshul fiqh sebagai Masalah mursalah. Ketika metode lain dianggap tidak memadai secara maksimal dalam menjawab persoalan-

²⁰ Mulyana Abdullah, “Memahami Prinsip....”, h.20

²¹ Maimun Namawai, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016).h. 92

persoalan tersebut, maka al-mashlahah yang juga memiliki landasan di dalam nash Alquran dan hadis digagas sebagai sebuah metode ijtihad. Para ulama mulai merumuskan konsep dan teori *istinbath* hukum *al-mashlahah* dengan memilah-milah, mana bentuk *al-mashlahah* yang dapat digunakan sebagai metode *istinbath* hukum fiqh.²²

Maslahah secara etimologi adalah bentuk *mashbar* dengan arti kata *shalaah* yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Secara terminologis, *maslahah* berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia atau segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia baik dalam menghasilkan keuntungan atau masalah kemudharatan. Sedangkan mursalah secara etimologis artinya terlepas “dari bebas” secara terminologis berarti terbebas atau terlepas dari keterangan yang menunjukan oleh atau tidak bolehnya dilakukan.²³

Sedangkan Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa pada perinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Imam Al-Ghazali mengemukakan: “*Maslahah Al- mursalah adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya*”.²⁴ Jadi

²² Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah : Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017) h. 1.

²³ M. Syamsuddin, “Maslahat Al-Mursalah Sebagai Hujjah”, *Tsaqofah*, Vol 08 NO 02 (Juli-Desember 2010), h.1. di akses 9 November 2023.

<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tsaqofah/article/view/3418>

²⁴ Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali”, *al-Mizan*, Vol. 2 No 1 (Februari 2018), di akses 9 November 2023.

<https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/49>

masalah tersebut pada umumnya masalah yang bisa mendatangkan kegunaan (manfaat) dan bisa menjauhkan keburukan (kerugian), serta hendak diwujudkan oleh kedatangan syariat islam.

Di samping adanya nash-nash syara' dan dasar-dasarnya yang menyuruh kita untuk memperhatikan masalah tersebut untuk semua kehidupan, tetapi syariat tidak menentukan satu persatunya masalah tersebut maupun macam keseluruhannya. Oleh karena itu masalah tersebut dinamai' "*mursal*" artinya terlepas dengan tidak terbatas.²⁵ Jika dilihat dari sudut masalah mursalah "menolak bahaya lebih utama dari pada memperoleh manfaat" sebenarnya tujuan tersebut agar muwaris dalam membagikan harta merasa tenang dan nantinya orang tua meninggal tidak terjadi konflik antara ahli warisnya dalam membagikan harta waris, sehingga tetap terjalinnya silaturahmi antara ahli warisnya. Objek masalah mursalah adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satu nash (Al-Quran dan Hadist) yang dapat dijadikan dasarnya.²⁶

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan

²⁵ M. Syamsuddin, "Maslahat Al-Mursalah.....", h. 2.

²⁶ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Depok: PT Rajadrafindo, 2019), Cetakan ke-3, h.79

fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, persepsi, dan pemikiran individual maupun kelompok.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku atau literatur hukum serta bahan yang mempunyai hubungan permasalahan atau pembahasan yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Pendekatan yuridis empiris penulis gunakan untuk mengkaji dan mengetahui tentang sumber-sumber yang dapat dijadikan referensi dan mendukung objek penelitian.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data lapangan yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh secara langsung dari objek/subjek penelitian yakni melalui observasi dan wawancara. Adapun pihak yang terkait yaitu masyarakat Desa Kalanganyar Kecamatan Kalanganyar Kab. Lebak.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Yaitu literatur, artikel, jurnal, serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, observasi dan studi kepustakaan/dokumentasi. Agar mempermudah mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktik yang ada di lapangan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi. Wawancara juga dikenal dengan istilah interview suatu proses percakapan 2 orang atau lebih berhadapan secara fisik. Yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan sumber data (informan). Dalam penulisan skripsi ini peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan, yaitu pada Tokoh agama setempat, tokoh masyarakat dan keluarga yang melakukan pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia, serta beberapa orang yang bersangkutan. Agar peneliti bisa mendapatkan informasi atau data yang cukup untuk kepentingan penelitian. Maka dari itu peneliti akan terjun langsung dalam kurun waktu tertentu agar peneliti mengetahui permasalahan tersebut dan mendapatkan informan yang pas untuk dilakukan wawancara.

b. Observasi

Teknik ini dilaksanakan dengan berperan serta secara aktif dengan tujuan agar memperoleh informasi dan data yang akurat dari tempat penelitian berkaitan dengan praktik pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia.

c. Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan yaitu dengan membaca buku literatur yang relevan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini. Pengumpulan data berasal dari buku-buku, artikel, jurnal, Al-Quran, Hadist dan informasi tertentu lainnya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dimana yang menjadi sumber data dan catatan-catatan yang tertulis. Pengumpulan data yang dilakukan di dalam metode ini yaitu dengan cara mengumpulkan informasi, mencatat fakta dan data yang dibutuhkan yang bertempat Desa Kalanganyar.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penulisan skripsi ini menjadi terarah dan tidak mengembang, penulis mencoba menyusun penelitian ini secara sistematis. Sistematika penulisannya terdiri dari lima bab, yang masing-

masing bab terdiri dari sub-bab. Adapun sistematika penulisan tersebut ialah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini dimuat tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori, dalam bab ini membahas hal-hal mengenai Harta, Waris dan *Maslahah Mursalah*.

Bab III Kondisi Objektif, dalam bab ini berisi tentang penjelasan data-data lapangan yang ditemukan, diantaranya deskripsi wilayah yang meliputi sejarah Desa, letak geografis, kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi keagamaan, dan kondisi praktik pembagian waris yang terjadi.

Bab IV Praktik Pembagian Harta Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Sebagai Solusi Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Kalanganyar Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak), dalam bab ini akan menguraikan mengenai analisis terhadap praktik pembagian harta sebelum muwaris meninggal dunia sebagai solusi, analisis yuridis normatif terhadap praktik pembagian harta sebelum muwaris meninggal dunia, dan analisis masalah mursalah terhadap praktik pembagian harta sebelum muwaris meninggal dunia di Desa Kalanganyar Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.